



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENCAIRAN, PELAPORAN, MONITORING DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu disusun Mekanisme Pencairan, Pelaporan, Monitoring dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Banjar.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 900/510/5106/SJ Dan Nomor 02/XII/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENCAIRAN, PELAPORAN, MONITORING DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Banjar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, yang dalam hal ini secara khusus menangani Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Negeri.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD yang dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset selaku PPKD yang secara khusus mengelola belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Swasta.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD, yang dalam hal ini hanya mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Negeri.
13. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat PBPP dijabat oleh Kepala Sekolah yang mempunyai tugas khusus untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
14. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
15. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Surat Pertanggung-jawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat laporan pertanggung-jawaban dari Bendahara Pengeluaran dan BPP atau PBPP atas penerimaan dan belanja dari dana yang telah dikelolanya.

BAB II PENGANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Pasal 2

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah milik pemerintah daerah (Sekolah Negeri) dianggarkan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang merupakan jenis belanja langsung.

Pasal 3

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah swasta dianggarkan pada DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) selaku PPKD yang merupakan belanja hibah (belanja tidak langsung).

BAB III MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Bagian Kesatu Mekanisme untuk Sekolah Negeri

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengajukan SPP-LS yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah seluruh anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukan bagi semua Sekolah pada setiap awal triwulan;
- (2) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran segera menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- (3) Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Walikota yang mencantumkan besaran jumlah anggaran untuk masing-masing sekolah yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Surat pernyataan tanggung-jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Rekapitulasi rincian rencana belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk kebutuhan tiap sekolah;
 - d. Khusus untuk triwulan berikutnya melampirkan laporan SPJ fungsional yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dari realisasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan sebelumnya (tanpa bukti-bukti pengeluaran);
- (4) BUD memverifikasi kelengkapan SPM yang diajukan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memeriksa ketersediaan dana.
- (5) BUD mentransfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kas Umum Daerah sejumlah uang yang tercantum pada SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar dengan menerbitkan SP2D yang ditujukan ke rekening atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Bendahara Pengeluaran;
- (6) Bendahara Pengeluaran dengan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran segera mentrasfer kembali seluruh dana Bantuan

- Operasional Sekolah (BOS) yang diterima ke rekening atas nama Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) segera mentransfer kembali seluruh dana BOS yang diterima kepada masing-masing rekening atas nama Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) di seluruh sekolah, dengan besaran masing-masing sekolah sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan;
 - (8) Kepala Sekolah sebagai PBPP bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - (9) Bilamana pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk jasa bunga Bank harus segera disetor ke Kas Umum Daerah, sehingga dalam rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BPP maupun di PBPP per tanggal 31 Desember terdapat nihil;

Bagian Kedua **Meknisme untuk Sekolah Swasta**

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyampaikan surat permohonan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku BUD dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari masing-masing Kepala Sekolah;
 - b. Surat Keputusan Walikota yang mencantumkan besaran jumlah anggaran untuk masing-masing sekolah yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - c. Surat Keputusan Walikota Banjar tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Banjar Tahun 2011;
 - d. Fotocopy nomor rekening Bank
 - e. Naskah Perjanjian Hibah;
 - f. Pakta integritas;
 - g. Rencana Penggunaan anggaran dari masing-masing sekolah yang telah diverifikasi oleh Tim verifikator Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - h. Untuk pengajuan triwulan II (dua) dan selanjutnya harus melampirkan laporan SPJ triwulan sebelumnya yang telah disahkan oleh Tim verifikator Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - i. Kwitansi bermaterai cukup masing-masing rangkap 2 (dua)
- (2) Kepala DPPKA selaku BUD mentranfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada masing-masing rekening sekolah, melalui Bendahara PPKD dengan menerbitkan SPP-LS, SPM dan SP2D sejumlah dana yang sesuai dengan surat permohonan dari masing-masing sekolah dan surat Keputusan Walikota;
- (3) Kepala Sekolah selaku penanggungjawab pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah masing-masing, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV
PELAPORAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sekolah atau Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan, dengan melampirkan rekapitulasi SPJ dan seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah, yang selanjutnya untuk dijadikan bahan pencairan triwulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi dengan penjelasan tentang kelebihan atau kekurangan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan jumlah murid di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid

Bagian Kedua
Monitoring Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Banjar.
- (2) Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana di sekolah serta penggunaan dana di masing-masing sekolah.
- (3) Responden terdiri dari sekolah dan murid, dan / atau orang tua murid.
- (4) Monitoring dapat juga melibatkan pengawas sekolah.
- (5) Monitoring penanganan pengaduan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah, serta mendokumentasikannya.
- (6) Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan di lakukan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan melekat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pengawasan fungsional internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjar.
- (4) Pengawasan masyarakat dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program ini dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, lembaga tersebut melaksanakan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah, namun tidak melakukan audit, dan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaannya agar dilaporkan kepada instansi pengawas atau lembaga berwenang lainnya.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Februari 2011
WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

drh.H. YAYAT SUPRIYATNA
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19570904 198503 1 001

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2011 NOMOR 4**